



**TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI SECARA EX  
GRATIA OLEH PT. JASA RAHARJA TERHADAP KORBAN  
KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN YANG TIDAK MEMBAYAR  
SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN  
(SWDKLLJ)**

**Vanniesaa Zhelomita Pane\***, **Hendro Saptono**, **Paramita Prananingtyas**

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : vanniesaazp@gmail.com

**Abstrak**

PT. Jasa Raharja menerapkan suatu bentuk diskresi yang memungkinkan diberikannya santunan kepada korban yang tidak dijamin secara hukum yaitu melalui mekanisme pembayaran *Ex Gratia*. Penelitian ini bertujuan mengkaji kewajiban PT. Jasa Raharja dalam pembayaran klaim *Ex Gratia* terhadap korban kecelakaan lalu lintas khususnya yang tidak membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta akibat hukumnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder serta data pendukung yang diperoleh dari wawancara, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Jasa Raharja memiliki kewajiban sosial dalam memberikan santunan *Ex Gratia* kepada korban kecelakaan lalu lintas meskipun tidak membayar SWDKLLJ. Akibat hukum dari ketidakpatuhan membayar SWDKLLJ adalah sanksi administratif berupa denda serta sanksi terkait registrasi kendaraan. Kebijakan ini hanya didasarkan pada kebijakan internal perusahaan, maka diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai mekanisme dan batasan pembayaran *Ex Gratia* agar sistem asuransi sosial dapat berjalan lebih adil dan transparan.

**Kata kunci :** PT. Jasa Raharja; Ex Gratia.

**Abstract**

*PT. Jasa Raharja applies a form of discretion that allows compensation to be given to victims who are not legally guaranteed, namely through the Ex Gratia payment mechanism. This study aims to examine the obligations of PT. Jasa Raharja in paying Ex Gratia claims to victims of traffic accidents, especially those who do not pay the Compulsory Contribution to the Road Traffic Accident Fund (SWDKLLJ) and its legal consequences. The approach method used is normative juridical using secondary data and supporting data obtained from interviews, and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that PT. Jasa Raharja has a social obligation to provide Ex Gratia compensation to victims of traffic accidents even though they do not pay SWDKLLJ. The legal consequences of non-compliance in paying SWDKLLJ are administrative sanctions in the form of fines and sanctions related to vehicle registration. This policy is only based on the company's internal policy, so clearer regulations are needed regarding the mechanism and limitations of Ex Gratia payments so that the social insurance system can run more fairly and transparently.*

**Keyword:** PT. Jasa Raharja; Ex Gratia.

## I. PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah kendaraan secara masif ini berkontribusi pada masalah kepadatan lalu lintas yang diikuti oleh risiko kecelakaan lalu lintas yang semakin tinggi. Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan risiko yang signifikan yang mencakup kerugian secara materil maupun immateril, dimana ketidakpastian risiko ini akan menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat yang kemudian menjadi perhatian pemerintah. Pada hakikatnya, sudah menjadi suatu pemikiran



## DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 14, Nomor 3, Tahun 2025

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

sosial bahwa setiap warga negara harus mendapat perlindungan dari kerugian yang diderita akibat risiko-risiko yang mungkin saja terjadi.<sup>1</sup>

Salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas adalah menyelenggarakan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang merupakan asuransi sosial. Terciptanya asuransi sosial ini ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat yang mengalami kecelakaan di jalan raya dengan memenuhi persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai upaya menghindari segala ketidakpastian atas suatu peristiwa yang tidak menentu seperti kecelakaan lalu lintas, diperlukan lembaga pengalihan risiko yang mengalihkan potensi risiko kepada pihak lain misalnya perusahaan asuransi.<sup>2</sup>

Pemerintah menunjuk PT. Jasa Raharja untuk mengumpulkan serta menyalurkan dana santunan sebagai jaminan asuransi kepada korban/ahli waris korban sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berlalu lintas. Dana santunan ini ditujukan kepada setiap orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas dalam bentuk korban meninggal dunia, luka-luka, dan cacat tetap yang berhak atas dana santunan kecelakaan ataupun ganti kerugian, namun apabila berdasarkan kronologi pada laporan kepolisian korban tersebut merupakan pihak penyebab kecelakaan ataupun korban kecelakaan tunggal maka korban tersebut tidak dijamin oleh PT. Jasa Raharja.

Meski demikian, PT. Jasa Raharja seringkali tetap membayarkan santunan kepada korban yang seharusnya tidak berhak atas santunan tersebut. Penyelesaian terkait pembayaran santunan ini belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, yaitu pembayaran secara kebijaksanaan untuk klaim yang sebenarnya tidak dijamin atau disebut juga sebagai pembayaran secara *Ex Gratia*.<sup>3</sup> *Ex Gratia* dalam asuransi diartikan sebagai pembayaran klaim secara kebijaksanaan atas klaim yang sebenarnya tidak menjadi tanggungan.

Pembayaran santunan secara *Ex Gratia* oleh PT. Jasa Raharja tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hanya berdasarkan kebijakan internal perusahaan melalui Keputusan Direksi No. Kep/40/2021. Secara sepintas, kebijakan ini tampak bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU No. 34 Tahun 1964 yang membatasi subjek penerima santunan, namun sesuai dengan tujuan awal dari peraturan perundang-undangan sehingga tetap diberlakukan dengan pertimbangan bahwa para pemilik kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan mempunyai kewajiban yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 34 Tahun 1964 yaitu membayar premi asuransi berupa Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dana ini yang nantinya digunakan untuk menutup kerugian keuangan korban/ahli waris akibat kecelakaan lalu-lintas jalan.

<sup>1</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), 118.

<sup>2</sup> Kiki Nur Asri, Hendro Saptono, Rinitami Njatrijani, "Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang", *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 2.

<sup>3</sup> Surahmad, "Pembayaran Ex Gratia Sebagai Solusi Pada Klaim Asuransi Yang Ditolak", *Jurnal Kelitbangin* 11, no. 3 (Desember, 2023): 281.



Pada kenyataannya, korban kecelakaan yang tidak dijamin tetap mendapatkan santunan *Ex Gratia* oleh PT. Jasa Raharja atas dasar perlindungan dasar, terlepas dari terpenuhi atau tidaknya kewajiban korban dalam membayar SWDKLLJ. Hal ini menimbulkan urgensi untuk dilakukan kajian hukum terkait kewajiban PT. Jasa Raharja dalam pemberian santunan *Ex Gratia* kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan yang tidak membayar SWDKLLJ serta akibat hukumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pembayaran Klaim Asuransi Secara *Ex Gratia* Oleh PT. Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Yang Tidak Membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)”**.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan: (1) bagaimana kewajiban PT. Jasa Raharja dalam pemberian santunan *Ex Gratia* kepada korban kecelakaan lalu lintas yang tidak membayar SWDKLLJ?; (2) bagaimana akibat hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas yang tidak membayar SWDKLLJ atas klaim asuransi yang menjadi haknya?

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah *Yuridis Normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan suatu permasalahan hukum yang ditangani. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yang berupaya untuk memberikan gambaran/deskripsi secara analitis, mendalam, dan menyeluruh mengenai keadaan objek yang diteliti dengan jelas dan terperinci untuk memecahkan suatu masalah dengan berfokus pada peraturan perundang-undangan terkait dan didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dan wawancara (sebagai data pendukung).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Kewajiban PT. Jasa Raharja Dalam Pemberian Santunan *Ex Gratia* Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Tidak Membayar SWDKLLJ

Sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap korban kecelakaan lalu lintas, pemerintah menerbitkan UU No. 34 Tahun 1964 yang memberikan kewenangan kepada PT. Jasa Raharja untuk mengelola dana santunan dari SWDKLLJ. Dana ini dikumpulkan setiap tahun bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan, dan disalurkan kepada korban kecelakaan seperti tabrakan antara 2 kendaraan atau lebih, pejalan kaki, pesepeda, korban tabrak lari, hingga korban kecelakaan kereta api. Santunan ini diberikan kepada pihak ketiga, yakni mereka



yang berada di luar kendaraan penyebab kecelakaan. Proses pencairan dilakukan setelah korban atau ahli waris melengkapi dokumen dan dilakukan verifikasi oleh Jasa Raharja. Namun, ketika klaim ditolak karena tidak memenuhi syarat hukum, PT. Jasa Raharja tetap dapat memberikan santunan melalui mekanisme Ex Gratia, yakni kebijakan sukarela perusahaan.

Santunan Ex Gratia diberikan kepada korban yang tidak dijamin secara hukum, misalnya pelaku penyebab kecelakaan atau korban yang tidak membayar SWDKLLJ. Prosesnya dimulai dengan surat penolakan klaim, kemudian disusul dengan pengajuan permohonan santunan oleh ahli waris. Besaran santunan Ex Gratia pun sama dengan santunan reguler dan mengacu pada PMK No. 16/PMK.010/2017. Meski kebijakan ini belum memiliki dasar hukum eksplisit, namun diatur melalui Keputusan Direksi PT. Jasa Raharja dan diterapkan sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Sebagai contoh kasus, terjadi kecelakaan yang dialami oleh MF pada tanggal 20 Desember 2024 di Jl. Soekarno Hatta, Kel. Tanjung Senang, Bandar Lampung. Kecelakaan terjadi saat sepeda motor MF menabrak bagian belakang sepeda motor N, setelah menabrak, MF lari ke kanan mengenai bagian kiri sebuah truk lohan (tidak teridentifikasi) hingga kepalanya terlindas oleh roda belakang kiri truk tersebut dan sepeda motor N jatuh ke kiri. MF merupakan korban sekaligus pihak penyebab kecelakaan lalu lintas selaku pengemudi kendaraan yang SWDKLLJ nya belum dibayarkan dalam kecelakaan tersebut, meski demikian, PT. Jasa Raharja tetap melaksanakan kewajibannya dengan membayarkan santunan sejumlah Rp50.000.000,00 kepada ahli waris korban yaitu orang tua korban.

## **2. Akibat Hukum Terhadap Korban Yang Tidak Membayar SWDKLLJ Atas Santunan Yang Menjadi Haknya**

Kecelakaan lalu lintas merupakan risiko yang dapat menimbulkan kerugian besar, baik bagi individu maupun masyarakat. Untuk meminimalkan dampak finansial, pemerintah melalui UU LLAJ memberikan hak kepada korban kecelakaan lalu lintas untuk menerima santunan dari perusahaan asuransi yaitu PT. Jasa Raharja untuk memberikan perlindungan sosial dalam bentuk santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas, yang pendanaannya berasal dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang wajib dibayar oleh pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor.

Hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung bersifat perikatan berdasarkan undang-undang, dengan hak dan kewajiban yang sudah ditentukan dan bersifat timbal balik. Jika tertanggung tidak melaksanakan kewajibannya membayar SWDKLLJ, maka timbul akibat hukum berupa sanksi. Dalam pelaksanaannya, PT. Jasa Raharja hanya dapat memberikan sanksi administratif berupa denda. Santunan tetap akan diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku diikuti himbauan kepada pemilik kendaraan dan PT. Jasa Raharja tidak menagih



kembali pembayaran santunan kepada pemilik kendaraan, karena hal ini merupakan pelaksanaan asuransi sosial.

Kegagalan membayar SWDKLLJ juga berkaitan erat dengan ketidakpatuhan terhadap kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan pengesahan STNK, sehingga penegakan hukum terkait registrasi dan identifikasi kendaraan lebih relevan ditangani oleh pihak kepolisian berdasarkan **UU LLAJ**.

## B. Pembahasan

### 1. Kewajiban PT. Jasa Raharja Dalam Pemberian Santunan *Ex Gratia* Kepada Korban Kecelakaan Lalu Lintas Yang Tidak Membayar SWDKLLJ

PT Jasa Raharja merupakan badan usaha milik negara yang ditunjuk untuk menyelenggarakan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964. Perusahaan ini bertindak sebagai penanggung yang mengelola Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dari SWDKLLJ yang dibayar oleh pemilik kendaraan. Korban kecelakaan yang termasuk pihak ketiga, baik pengguna jalan lain, penumpang, maupun korban tabrak lari, berhak atas santunan apabila kecelakaan terjadi sesuai ketentuan (bukan kecelakaan tunggal, bukan kesalahan korban, dan dalam waktu 365 hari sejak kejadian).

Pelaksanaan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas didasarkan pada Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965. Pengurusan serta penguasaan dana dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan dilakukan oleh Perusahaan negara yang ditunjuk oleh Menteri khusus untuk itu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 34 Tahun 1964 jo PP No. 18 Tahun 1965. Hal ini sejalan dengan Pasal 239 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) yang menyatakan bahwa pemerintah mengembangkan program asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan serta membentuk Perusahaan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PT. Jasa Raharja sebagai penyelenggara asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan tidak menerbitkan polis kepada tertanggung sebagaimana lazimnya dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena hak dan kewajiban kedua belah pihak telah diatur dalam undang-undang, namun terdapat alat bukti dalam bentuk lain sebagai pengganti polis sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 PP No. 18 Tahun 1965 bahwa pembayaran sumbangan wajib dibuktikan dengan suatu bukti yang bentuk dan hal-hal lain mengenainya ditetapkan oleh Menteri. Suatu bukti yang dimaksud adalah Kartu Dana.<sup>4</sup> Kartu dana merupakan bukti bahwa pemilik/pengusaha kendaraan bermotor sudah membayar SWDKLLJ sehingga PT. Jasa Raharja menjamin pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan akibat dari penggunaan alat angkutan jalan yang dimilikinya.

---

<sup>4</sup> Anung Sigit P., Wawancara, Kepala Bagian Operasional, (Lampung, 8 Januari 2025)



Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak PT. Jasa Raharja, program asuransi kecelakaan lalu lintas jalan yang diselenggarakan oleh PT. Jasa Raharja menganut prinsip *third party liability insurance* (asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga) sehingga premi yang dibayarkan tertanggung atau pemilik kendaraan tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan atas penggunaan kendaraan itu sendiri yang memiliki potensi menjadi penyebab atau korban kecelakaan lalu lintas.<sup>5</sup> PT. Jasa Raharja hanya memberikan jaminan pada orang yang menjadi korban dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan dan orang yang menjadi korban dalam kecelakaan yang melibatkan dua atau lebih kendaraan bermotor bukan merupakan kecelakaan tunggal. Korban yang berhak atas ganti rugi berupa santunan berdasarkan Pasal 4 UU No. 34 Tahun 1964 adalah pihak ketiga.<sup>6</sup> Dapat disimpulkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas yang dijamin oleh PT. Jasa Raharja bukan merupakan pihak dalam perjanjian asuransi sejak awal, karena perlindungan diberikan setelah terjadinya peristiwa kecelakaan. Premi asuransi dipungut melalui pajak kendaraan, bukan dari perjanjian langsung dengan korban. Oleh karena itu, santunan yang diberikan merupakan bentuk tanggung jawab negara atas kejadian yang telah terjadi, bukan berdasarkan perjanjian individu sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) PP No. 18 Tahun 1965, PT. Jasa Raharja berkewajiban membayar santunan kecelakaan lalu lintas jika korban mengalami kerugian langsung akibat kecelakaan, seperti meninggal dunia, cacat tetap, atau memerlukan perawatan dan pengobatan, dalam jangka waktu maksimal 365 hari sejak kejadian. Jika korban tidak memiliki ahli waris, pengganti biaya penguburan diberikan kepada pihak yang menyelenggarakan pemakaman. Hal ini menegaskan bahwa Jasa Raharja wajib memberi ganti rugi atas kerugian fisik yang timbul dari kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja secara proaktif mendatangi korban atau ahli waris di rumah sakit untuk memberikan informasi terkait hak santunan, prosedur, dan syarat pengajuan klaim sesuai UU No. 34 Tahun 1964. Formulir pengajuan santunan harus diisi dan ditandatangani oleh penerima santunan, disertai pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan serta mengembalikan dana jika terbukti memberikan keterangan tidak benar atau terjadi kelebihan pembayaran. Hal ini mencerminkan penerapan asas itikad baik (*utmost good faith*) sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD, di mana kesalahan informasi dapat membantalkan pertanggungan dan mewajibkan pengembalian santunan.

Penulis menyimpulkan bahwa keabsahan tuntutan santunan harus didukung bukti, terutama laporan kepolisian. Jika korban terbukti berada dalam kendaraan yang menyebabkan kecelakaan, maka berdasarkan UU No. 34 Tahun 1964 dan Pasal 17 PP No. 18 Tahun 1965, PT. Jasa Raharja berhak menolak klaim. Penolakan dilakukan setelah penelitian cermat dan berdasarkan bukti resmi dari pihak berwenang, serta disampaikan secara jelas dan objektif, tanpa menyalahkan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Ratna Dewi, Imam Jauhari, Sri Walny R., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan”, *Syiah Kuala Law Journal* 1, No.2 (Agustus, 2017): 132.



korban. Kebijakan ini harus berlandaskan regulasi yang tegas, transparan, tidak merugikan korban, dan tetap memberi ruang untuk mengajukan keberatan.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, PT Jasa Raharja tetap memberikan santunan melalui skema *Ex Gratia*, yakni kebijakan sukarela sebagai bentuk diskresi, bagi korban yang sebenarnya tidak dijamin undang-undang, misalnya korban kecelakaan tunggal atau penyebab kecelakaan. Prosedur *Ex Gratia* diatur dalam Keputusan Direksi Nomor Kep/40/2021, yang memungkinkan pembayaran tanpa terlebih dahulu menunggu gugatan perdata, sehingga lebih cepat dan efisien. Meski kebijakan ini tidak diatur eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, tujuannya sejalan dengan prinsip jaminan sosial. Namun, tidak adanya regulasi yang mengikat menyebabkan kelemahan dalam kepastian hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Kebijakan pembayaran santunan *Ex Gratia* terhadap korban kecelakaan yang tidak dijamin tersebut didasarkan pada tujuan awal dari peraturan perundang-undangan<sup>8</sup> dengan pertimbangan bahwa para pemilik kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan berkewajiban membayar premi asuransi berupa Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).<sup>9</sup> Pada kenyataannya, korban kecelakaan yang tidak dijamin tetap mendapatkam santunan *Ex Gratia* oleh PT. Jasa Raharja atas dasar perlindungan dasar, terlepas dari terpenuhi atau tidaknya kewajiban korban dalam membayar SWDKLLJ, hanya saja bagi pemilik kendaraan yang tidak membayar SWDKLLJ terlebih dahulu dilakukan pendekatan berupa himbauan untuk melaksanakan kewajibannya.

PT. Jasa Raharja melaksanakan kewajibannya dalam hal penyelesaian klaim secara *Ex Gratia* terhadap korban kecelakaan lalu lintas selaku pihak penyebab kecelakaan dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang berlaku serta tunduk pada prinsip-prinsip hukum asuransi sebagai wujud pelaksanaan asuransi sosial yang tujuannya memberikan jaminan sosial kepada masyarakat guna terciptanya kesejahteraan masyarakat, namun penyelesaian klaim secara *Ex Gratia* tanpa melihat terpenuhi atau tidaknya kewajiban korban untuk membayar SWDKLLJ dapat berdampak negatif jika kewajiban tersebut tidak dijadikan dasar pertimbangan, hal ini berpotensi mendorong korban untuk tidak mematuhi peraturan yang ada, oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penyelesaian klaim secara *Ex Gratia* tetap mempertimbangkan aspek kepatuhan terhadap kewajiban hukum, agar tercipta kesadaran dan tanggung jawab di kalangan masyarakat.

<sup>7</sup> PT. Jasa Raharja, "Pedoman Pelayanan Santunan dan Pencegahan Kecelakaan Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor Kep/40/2021 Tanggal 7 April 2021" (Jakarta, 2021), 86.

<sup>8</sup> Julianti, Firgina, dkk., "Peran PT. Jasa Raharja dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUUXV/2017 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)", *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)* 2, no. 11 (2023): 2952.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 2954.



## 2. Akibat Hukum Terhadap Korban Yang Tidak Membayar SWDKLLJ Atas Santunan Yang Menjadi Haknya

Hubungan hukum antara PT. Jasa Raharja sebagai penanggung dan pemilik kendaraan sebagai tertanggung bersifat wajib karena ditetapkan oleh undang-undang. Pembayaran SWDKLLJ merupakan bentuk premi yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan untuk mengalihkan risiko kepada Jasa Raharja. Meskipun demikian, korban kecelakaan lalu lintas yang tidak membayar SWDKLLJ tetap dapat menerima santunan, mengingat sifat asuransi yang diberikan adalah untuk pihak ketiga, yaitu korban kecelakaan, dan bukan untuk tertanggung secara langsung. Akibat hukum bagi korban yang tidak membayar SWDKLLJ tidak sampai pada pencabutan hak atas santunan, tetapi terbatas pada himbauan dan sanksi administratif.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 240 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak atas santunan asuransi dari perusahaan asuransi sebagai bentuk perlindungan sosial. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang menyediakan layanan berupa perlindungan finansial dengan menerima pembayaran premi dari tertanggung sebagai kompensasi atas risiko yang diambil oleh perusahaan asuransi.<sup>11</sup>

Hubungan hukum keperdataan mencakup hak dan kewajiban antara para pihak yang timbul dari perikatan, baik berdasarkan perjanjian maupun undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdata. Dalam asuransi sosial wajib kecelakaan lalu lintas, hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung dibentuk oleh undang-undang, sehingga bersifat memaksa tanpa memperhatikan kesesuaian kehendak, khususnya oleh pemerintah.<sup>12</sup> Hubungan ini bersifat mengikat, di mana penanggung wajib membayar santunan jika risiko terjadi, dan tertanggung berhak menerima pembayaran sesuai UU No. 34 Tahun 1964. Kewajiban dan hak tersebut menjadi inti hubungan hukum dalam asuransi, dan jika dilanggar akan menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, kedua belah pihak wajib mematuhi ketentuan dengan penuh tanggung jawab. Pihak yang terlibat dalam asuransi kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 adalah pihak tertanggung, pihak pengguna jalan raya bukan penumpang, dan pihak penguasa dana (penanggung (*insure*))

PT. Jasa Raharja dalam menyelenggarakan program asuransi kecelakaan lalu lintas jalan menganut prinsip *third party liability insurance* (asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga) sehingga premi yang dibayarkan tertanggung atau pemilik kendaraan tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan atas penggunaan kendaraan itu sendiri yang memiliki potensi

---

<sup>10</sup> Anung Sigit P., *Op.Cit.*

<sup>11</sup> Rahma Selina Yustika Yanti dan Arief Suryono, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Asuransi Jiwa Kredit (Studi Putusan Nomor 3079K/PDT/2019)", *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1, (Maret, 2024): 192.

<sup>12</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Pertanggungan Wajib/Sosial UU No. 33 dan No. 34 Tahun 1964*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1980), 3.



menjadi penyebab atau korban kecelakaan lalu lintas.<sup>13</sup> Besaran SWDKLLJ sebagai premi dalam asuransi sosial kecelakaan lalu lintas jalan telah ditetapkan melalui PMK No. 16/PMK.010/2017. Tarifnya bervariasi sesuai jenis kendaraan, misalnya: kendaraan khusus seperti ambulans dan pemadam kebakaran dibebaskan, sepeda motor dikenakan Rp32.000–Rp80.000 tergantung kapasitas mesin, mobil penumpang dan truk berkisar antara Rp70.000 hingga Rp160.000.<sup>14</sup> Penulis menyimpulkan bahwa besaran premi tidak bergantung pada kondisi pribadi korban seperti usia atau kesehatan, melainkan pada jenis kendaraan. Selain itu, premi yang dibayarkan tidak selalu sebanding dengan besarnya santunan yang diterima, karena asuransi ini bertujuan memberi perlindungan dasar, bukan keuntungan finansial. Santunan ditentukan berdasarkan tingkat cedera atau akibat kecelakaan, bukan besar kecilnya premi.

Pasal 14 PP No. 18 Tahun 1965 mengatur bahwa pemilik atau pengusaha kendaraan bermotor wajib mengganti dana santunan yang telah dibayarkan oleh perusahaan kepada korban atau ahli waris salah satunya jika pemilik kendaraan tidak membayar SWDKLLJ diwajibkan mengganti dana santunan yang telah dibayarkan PT. Jasa Raharja. Menurut penulis, ketentuan ini mencerminkan prinsip subrogasi, yaitu hak penanggung (PT. Jasa Raharja) yang telah membayar ganti rugi kepada korban untuk menuntut pihak yang menyebabkan kerugian.<sup>15</sup> Hal ini adil, karena pelaku atau penyebab kecelakaan tidak seharusnya dibebaskan dari tanggung jawab. Maka, apabila pemilik kendaraan tidak membayar SWDKLLJ dan terbukti sebagai penyebab kecelakaan, ia wajib mengganti dana santunan yang telah dibayarkan PT. Jasa Raharja, sesuai Pasal 14 PP No. 18 Tahun 1965.

PT. Jasa Raharja memiliki hak regres, yaitu hak untuk menuntut kembali pembayaran santunan dari pemilik kendaraan yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Namun, dalam praktiknya, hak ini tidak pernah digunakan, bahkan terhadap pemilik kendaraan yang tidak membayar SWDKLLJ. Hal ini karena asuransi kecelakaan lalu lintas merupakan asuransi sosial yang bertujuan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Oleh sebab itu, santunan tetap diberikan meskipun pelaku kecelakaan tidak memenuhi kewajiban membayar SWDKLLJ, dan PT. Jasa Raharja tidak menuntut penggantian dana tersebut.<sup>16</sup>

Berdasarkan analisis penulis, korban kecelakaan yang tidak membayar SWDKLLJ namun bukan sebagai penyebab tetap dijamin oleh PT. Jasa Raharja sebagai pihak ketiga yang berhak atas santunan, meskipun tetap berkewajiban membayar denda sesuai peraturan. Sementara itu, pemilik kendaraan yang tidak membayar SWDKLLJ dan menjadi penyebab kecelakaan, selain wajib membayar

<sup>13</sup> Anung Sigit P., *Op.Cit.*

<sup>14</sup> Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi, Proteksi Kecelakaan Transportasi*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2009), 47.

<sup>15</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Pertanggungan Wajib/Sosial UU No. 33 dan No. 34 Tahun 1964*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1980): 53.

<sup>16</sup> Anung Sigit P., *Op.Cit.*



denda, juga diwajibkan mengganti dana santunan yang telah dibayarkan PT. Jasa Raharja kepada korban atau ahli waris sebagaimana diatur Pasal 14 PP No. 18 Tahun 1965. Namun, dalam praktiknya, PT. Jasa Raharja tidak menuntut penggantian tersebut karena pemberian santunan merupakan bentuk asuransi sosial. Ketidakterpenuhan kewajiban membayar SWDKLLJ tidak secara otomatis menggugurkan hak korban atas santunan, selama korban memenuhi kriteria sebagai pihak ketiga yang dijamin oleh undang-undang. Namun demikian, absennya regulasi khusus terkait *Ex Gratia* dalam sistem hukum asuransi nasional menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, penyalahgunaan diskresi, serta kesenjangan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting agar kebijakan *Ex Gratia* dilakukan secara selektif dan adil, dengan tetap mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar SWDKLLJ untuk menciptakan sistem perlindungan hukum dan sosial yang berimbang.

#### IV. SIMPULAN

PT. Jasa Raharja memiliki kewajiban dalam pembayaran santunan *Ex Gratia* kepada korban kecelakaan lalu lintas yang tidak terjamin secara hukum sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Dalam melaksanakan kewajibannya, PT. Jasa Raharja tidak menentukan kriteria khusus kepada korban yang mengajukan permohonan santunan *Ex Gratia* sehingga santunan tetap diberikan sesuai dengan jumlah yang sudah ditetapkan meskipun korban belum memenuhi kewajiban pembayaran SWDKLLJ, dengan terlebih dahulu memberikan himbauan tanpa menahan santunan. Hingga saat ini, belum ada pengaturan yang secara tegas mengatur mekanisme dan batasan dalam pemberian santunan *Ex Gratia* melainkan hanya berdasarkan kebijakan internal perusahaan, sehingga masih diperlukan regulasi lebih lanjut untuk menghindari potensi ketimpangan dalam sistem asuransi sosial yang dikelola oleh PT. Jasa Raharja.

Korban kecelakaan lalu lintas jalan tetap berhak menerima santunan dari PT. Jasa Raharja meskipun belum membayar SWDKLLJ, karena santunan tersebut merupakan bagian dari asuransi sosial, namun, ketidakpatuhan dalam pembayaran SWDKLLJ dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administratif yaitu denda, serta sanksi terkait registrasi kendaraan yang menjadi ranah kepolisian sesuai UU LLAJ. Dalam hal pemilik kendaraan yang tidak membayar SWDKLLJ terlibat kecelakaan lalu lintas jalan dan ia sebagai penyebab kecelakaan, pemilik tersebut wajib mengganti kembali santunan yang telah dibayarkan PT. Jasa Raharja kepada korban atau ahli waris, namun, PT. Jasa Raharja tidak pernah menuntut penggantian tersebut karena santunan kecelakaan merupakan suatu bentuk asuransi sosial.



## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1997).
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Asuransi*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2014).
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Pertanggungan Wajib/Sosial UU No. 33 dan No. 34 Tahun 1964*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1980).
- Wardana, Kun Wahyu. *Hukum Asuransi, Proteksi Kecelakaan Transportasi*. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).

### **B. Jurnal**

- Asri, Kiki Nur. Hendro Saptono. Rinitami Njatrijani. "Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang", *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017).
- Dewi, Ratna, Imam Jauhari, Sri Walny R., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan", *Syiah Kuala Law Journal* 1, No.2 (Agustus, 2017).
- Julianti, Firginia dkk., "Peran PT. Jasa Raharja dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUUXV/2017 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)", *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)* 2, no. 11 (2023).
- Surahmad, "Pembayaran Ex Gratia Sebagai Solusi Pada Klaim Asuransi Yang Ditolak", *Jurnal Kelitbang* 11, no. 3 (Desember, 2023).
- Yanti, Rahma Selina Yustika dan Arief Suryono, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Asuransi Jiwa Kredit (Studi Putusan Nomor 3079K/PDT/2019)", *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1, (Maret, 2024).

### **C. Peraturan dan Keputusan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- Undang-Undang No, 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional



Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16/PMK.010/2017 tentang Besaran Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Keputusan Direksi PT. Jasa Raharja Nomor Kep/40/2021 Tanggal 7 April 2021

#### **D. Lain – lainnya**

PT. Jasa Raharja, *Pedoman Pelayanan Santunan dan Pencegahan Kecelakaan Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor Kep/40/2021 Tanggal 7 April 2021*, (Jakarta, 2021).

Wawancara dengan Kepala Bagian Operasional PT. Jasa Raharja Cabang Lampung, Bapak Anung Sigit pada 8 Januari 2025.